



P U T U S A N

NOMOR 789 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMAT TAHIR SIANIPAR;**
Tempat lahir : Ledong Barat;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 03 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Ledong Timur, Kecamatan Aek
Ledong, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Rantau Prapat karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMAT TAHIR SIANIPAR, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalinsum, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara antara Km. 235 - 236 Medan - Rantau Prapat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 saksi Zulkifli mengemudikan mobil barang (mobar) Box Tronton B 9327 ML dengan bermuatan klontongan sebanyak 16 (enam belas) ton datang dari arah Rantau Prapat menuju ke arah Medan, dan sekira pukul 14.30 WIB di Jalinsum, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara antara Km. 235 - 236 Medan - Rantau Prapat dari arah Medan menuju Rantau Prapat datang Rinto Sibarani yang mengemudikan Mopen Avanza B-1859-POG dan diikuti oleh mobil Truck Cold Diesel BK 9918 YJ yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalan ke kanan hendak mendahului mobar Truck yang berhenti di atas jembatan, namun mobil yang



dikemukakan saksi Rinto Sibarani dan Terdakwa tidak berhasil melewati mobil truck yang sedang berhenti di jembatan tersebut dan mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang dikendarai oleh saksi Zulkifli mengalami kerusakan-kerusakan pada bumper depan ringsek, panel kap depan pecah, lampu depan sebelah kanan pecah, pintu depan sebelah kanan bergeser, tangga kanan depan peot, lantai kabin naik dan Mopen Avanza B-1859-POG mengalami kerusakan pintu depan dan belakang sebelah kanan peot, kaca kedua pintu pecah, bodi belakang lecet, serta Mobar Truck Colt Diesel BK-9918-YJ mengalami kerusakan kepala depan peot, pintu kiri dan kanan peot, casisi, bengkok, kaca depan pecah, kedua lampu depan pecah;

- Bahwa pada saat kejadian situasi kondisi jalan beraspal hotmix dan terdapat jembatan serta menurun dan tikungan ke kanan arah Medan, arus lalu lintas dari kedua arah ramai, cuaca terang pada sore hari dan pandangan ke depan bebas hambatan;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAT TAHIR SIANIPAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMAT TAHIR SIANIPAR selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen Avanza B-1859-POG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mopen Avanza B-1859-POG;
 - 1 (satu) lembar SIM atas nama Amat Tahir Sianipar;
 - 1 (satu) unit Mobar Colt Diesel BK-9918-YJ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Amat Tahir Sianipar;
 - 1 (satu) Mobar Box Tronton BK-9327-ML;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobar Box Tronton BK-9327-ML;
 - 1 (satu) SIM BII Umum atas nama Zulkifli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 127/Pid.B/2014/PN Rap tanggal 01 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAT TAHIR SIANIPAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan kerusakan barang"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mopen Avanza B 1856 POG;
- 1 (satu) lembar STNK B 1856 POG;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama RINTO SIBARANI;
- 1 (satu) unit Mobar Box Tronton BK 9327 ML;
- 1 (satu) lembar STNK BK 9327 ML;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama ZULKIFLI ;
- 1 (satu) unit Mobar Cold Diesel BK 9918 YJ;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama AMAT TAHIR SIANIPAR;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rinto Sibarani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 714/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 23 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 01 Oktober 2014 Nomor 127/Pid.B/2014/PN RAP. yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 789 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMAT TAHIR SIANIPAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan kerusakan barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen Avanza B 1856 POG;
 - 1 (satu) lembar STNK B 1856 POG;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama RINTO SIBARANI;
 - 1 (satu) unit Mobar Box Tronton BK 9327 ML;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 9327 ML;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama ZULKIFLI;
 - 1 (satu) unit Mobar Cold Diesel BK 9918 YJ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama AMAT TAHIR SIANIPAR;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rinto Sibarani;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN-RAP jo Nomor 127/Pid.B/2014/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 04 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 789 K/PID/2015



Rantau Prapat pada tanggal 04 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara Terdakwa Amat Tahir Sianipar dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah tidak mencerminkan rasa keadilan, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak adil dikarenakan sampai perkara diputus Pengadilan Negeri Rantau Prapat Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak adanya perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 19600613.198503.1.002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 789 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)